



P U T U S A N

Nomor : 272/PDT/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. PERMATA GADING AUTOCENTER ;-----

Berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Tipar Cakung No. 86 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo, Sumitro, SH dan Arlinda Amir, SH., Advokat dari kantor Pengacara PURNOMO SUMITRO & PARTNERS, beralamat di Jalan Dr. Saharjo – Lontar V No. 37, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2013, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat** ;-----

----- **m e l a w a n** -----

KOPERASI GATRA MIGAS ;-----

Berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Pemuda Jalan Pemuda No. 66, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Prasetyo, SH., Rishof Mario, SH dan Dasrul Babo, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “GBS & Associates” beralamat di Jalan Kayu Putih 4 No. 1, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur 13260, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2014, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat** ;-----

D a n

PT. ASURANSI RECAPITAL ;-----

Berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Teguh Ariyadi Karyawan pada PT. Asuransi Recapital dengan Nomor Induk Karyawan 1196-HDO di bagian Klaim, beralamat di Jalan Cempaka Baru 1/35 Rt. 010/06 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2013, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;-----

Pengadilan **Tinggi**
tersebut ;-----

Hal 1 dari 6 hal Putusan. No. 272/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 548/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 31 Juli 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikturnya sebagai

berikut :-----

Dalam Kompensi :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

- Menyatakan perbuatan Tergugat menahan truk tangki No. Pol. 9070 TFU milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian material sebesar Rp. 135.425.030,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah) secara tunai dan seketika ;-----

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Dalam Rekonpensi :-----

- Menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :-----

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 548/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat oleh : FARDONI, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 548/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Juli 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2013 dan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 30 Desember 2013, yang

Hal 2 dari 6 hal Putusan. No. 272/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Desember 2013 dan memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 03 Januari 2014 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 10 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 Desember 2013, telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2013, telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Desember 2013, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru besar tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----
2. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sangat tidak mempertimbangkan pada azas kepatutan dan keadilan ;-----

Hal 3 dari 6 hal Putusan. No. 272/Pdt/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum serta diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 548/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Juli 2013 dan minta agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan a quo yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 548/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Juli 2013, yang dimohonkan banding memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat Pertama baik yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru besar tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun sangat tidak mempertimbangkan pada azas kepatutan dan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding materi keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 548/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Juli 2013, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Hal 4 dari 6 hal Putusan. No. 272/Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat Undang – Undang RI No. 20 Tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1)

Undang – Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan – peraturan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 548/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Juli 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- **Menghukum** Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **1 Juli 2014** oleh Kami : **WIDODO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 04 April 2014 Nomor : 272/Pen/Pdt/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH

W I D O D O, S H.

H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH

Hal 5 dari 6 hal Putusan. No. 272/Pdt/2014/PT.DKI



PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. <u>139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-